



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
PADA PT. *HOME CREDIT* INDONESIA**

**SKRIPSI**

**MIMI KHOIRUL AMALIA**

**NIM : 160710101240**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
PADA PT. *HOME CREDIT* INDONESIA**

**SKRIPSI**


**MIMI KHOIRUL AMALIA**  
**NIM : 160710101240**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**MOTTO**

*“ Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

Orang lain tidak akan pahan *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuaglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.



## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Untuk Almarhum Bapak saya tercinta Sudarman Supu,, dan Ibu Saya Sri Rahayu atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT.Home


*Credit Indonesia*, telah disetujui pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001

  
Dr. GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H.  
NRP : 760015749

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. *Home Credit Indonesia*” karya Mimi Khoirul Amalia, telah diuji dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP : 196312011989021001

Sekretaris,




PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.  
NIP : 198210192006042001

Anggota Penguji I



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001

Anggota Penguji II



Dr. GALUH PUSPANINGRUM, S.H., M.H.  
NRP : 760015749



Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Dekan,

Prof. Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.  
NIP : 198206232005011002

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mimi Khoirul Amalia

NIM : 160710101240

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. *Home Credit* Indonesia; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Desember 2022

Yang menyatakan,



**MIMI KHOIRUL AMALIA**

**NIM : 160710101240**

## RINGKASAN

**Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Home Credit Indonesia; Mimi Khoirul Amalia, 160710101240; 2022: 65 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Kecuali undang-undang menentukan sebaliknya yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut. PT. *Home Credit* Indonesia merupakan salah satu perusahaan pembiayaan multiguna sebagai penyedia layanan pembiayaan pada masyarakat baik itu secara *online* maupun *offline* yang menyediakan pelayanan multiguna bagi pelanggan nyadengan kemudahan pembiayaan di toko secara non- tunai langsung ditempat untuk konsumen yang membeli produk-produk rumah tangga, alat-alat elektronik, *handphone*, dan furnitur. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi kepada lembaga pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Membeli barang dengan cara kredit lewat perusahaan pembiayaan bukanlah tanpa resiko. Ada sejumlah persyaratan yang harus ditaati oleh nasabah. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba lembaga pembiayaan dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas. Perkembangan lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen memang belum ditopang oleh perangkat hukum yang memadai, sehingga karenanya diperlukan perangkat hukum dalam bentuk undang-undang agar ada jaminan kepastian hukum terkait tuntutan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya dibidang ekonomi, termasuk dibidang kegiatan pembiayaan. Rumusan masalah yang akan dikaji yaitu : (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia ? dan (2) Apa akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia ? serta (3) Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia. Tujuan penelitian yang hendak diperoleh, yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia, akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa,

meneliti data yang telah diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder dan non hukum untuk menjamin apakah bahan hukum

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dikemukakan bahwa Pertama, Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia dilakukan secara tertulis setelah dilakukan survey terhadap calon konsumen. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang mana mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh masing-masing pihak. Ada beberapa hubungan hukum yang terjadi pada pembiayaan konsumen yaitu, Hubungan antara PT. *Home Credit* Indonesia dengan konsumen adalah hubungan perjanjian kontraktual. Hubungan antara PT. *Home Credit* Indonesia dengan Supplier adalah hubungan kerjasama yang tidak ada hubungan khusus. Hubungan antara Supplier dengan Konsumen adalah hubungan jual beli. Kedua, Akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia, bahwa PT. *Home Credit* Indonesia akan memberikan denda untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar Rp. 50.000, Rp. 125.000, dan Rp.275.000,-. Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia pada dasarnya terlebih dahulu upaya penyelesaian secara internal yaitu melalui penagihan kepada konsumen, bila tidak berhasil dilakukan negosiasi atau mediasi, Namun bila upaya penyelesaian secara non litigasi gagal, maka dapat dilakukan upaya penyelesaian secara litigasi yaitu melalui jalur gugatan perdata ke Pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dapat diberikan saran bahwa : Konsumen atau *customer* harus menyadari apa yang sebagai kewajibannya melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan semestinya serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam prakteknya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh pihak konsumen. Kepada pihak lembaga pembiayaan, hendaknya menangani masalah kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan pembiayaan belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. *Home Credit Indonesia* ; yang disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi, yang telah dengan sabar, penuh perhatian dalam membimbing saya;
2. Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi, yang telah dengan sabar, penuh perhatian membimbing saya;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M.H. Ph.D, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku WakilDekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Ibu saya Sri Rahayu, yang telah merawat dan membiayai saya untuk menggapai cita – cita saya, doa tulusnya mengantarkan saya hingga hari ini, dan Almarhum Ayah saya Sudarman Supu yang pasti bangga melihat saya;
9. Tante saya Kholip, Bude Asiyah dan Pakdhe Abdul Rohman , karena telah merawat dan membantu membesarkan saya;
10. Kakak saya Nur ‘Aini Fajar dan Florence yang telah ikut serta memenuhi kebutuhan dan mendukung saya;
11. Almarhumadek saya Muhammad Fanani Hidayatullah, yang telah menyemangati saya selama hidupnya

12. Kakak saya Ulil Albab dan Achmad Nadif Imam, yang selalu ada;
13. Kak Qim, Kak Melisa, Kak Fiki Fauziyah, dan Kak Caludya selaku orang - orang yang berada dibalik layar yang membantu dan menyemangati saya;
14. Saudara sepupu saya Devin, Fira, dan Icha, yang selalu membantu saya;
15. Saudara saya di IMPA Akasia, Predator, Taring, Mas Runner, Mas Jati, Roumer, dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu – persatu;
16. Teman – teman saya, Nisa, Desyta, Rofiq, Edwin, Shinta, Rahma, Iva, Yustin, Mentari dan Depril yang sudah ada di masa sulit saya dan semua pihak yang sudah membantu dan mendoakan saya;
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days of. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to do more than I receive, I wanna thank me trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas – luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah – mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 22 Desember 2022

Penulis,

Mimi Khoirul Amalia

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam .....	Ii
Halaman Motto .....	Iii
Halaman Persembahan .....	Iv
Halaman Persetujuan .....	V
Halaman Pengesahan .....	Vi
Halaman Pernyataan .....	Vii
Halaman Ringkasan .....	Viii
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perjanjian .....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	10
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	12
2.1.3 Asas-asas Perjanjian .....	13
2.1.4 Bentuk Bentuk Perjanjian .....	15

2.2	Lembaga Pembiayaan .....	18
2.2.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	18
2.2.2	Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan .....	20
2.3	Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	22
2.3.1	Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	22
2.3.2	Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	25
2.4	Wanprestasi .....	27
2.4.1	Pengertian Wanprestasi .....	27
2.4.2	Bentuk Bentuk Investasi .....	29
2.5	PT. Home Credit Indonesia .....	31
2.5.1	Profil PT. Home Credit Indonesia .....	31
2.5.2	Jenis Badan Usaha PT. Home Credit Indonesia .....	32
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. <i>Home Credit</i> Indonesia .....	34
3.2	Akibat Hukum Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. <i>Home Credit</i> Indonesia.....	45
3.3	Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestrasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. <i>Home Credit</i> Indonesia .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1	Kesimpulan .....	62
4.2	Saran-saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Contoh Surat Perjanjian Kredit Home Credit



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan serta bidang politik. Pembangunan dibidang ekonomi sangat berpengaruh penting dalam upaya menciptakan suatu masyarakat dengan perekonomian yang baik.<sup>1</sup> Semakin meningkatnya ekonomi suatu negara maka akan meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Kebutuhan konsumtif masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier mautidak mau harus mereka penuhi. Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang semakin canggih, beragama serta ekonomis. Kelebihan atas suatu produk mendorong masyarakat selakukonsumen tergiur untuk memilikinya meskipun secara finansial dana untuk membelinya belum tercukupi. Problematika inilah yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkan.

Salah satu contohnya adalah kemampuan masyarakat untuk membeli *smartphone* secara kredit atau mengangsur karena banyaknya kebutuhan yang harus tercukupi maka cara yang dipilih adalah menggunakan jasa keuangan bank maupun bukan bank. Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan. Dalam pembiayaan konsumen lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan bukan bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari

---

<sup>1</sup> Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2020), h.18

masyarakat.<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan antara lain yaitu: sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha yaitu pembiayaan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu : "Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk peyediaan dana atau barang modal". Lembaga pembiayaan lebih banyak menarik minat masyarakat atau konsumen dan tidak dapat diragukan lagi sebab biasanya para konsumen lebih mudah untuk melakukan atau mendapatkan dana dengan sistem perjanjian secara kredit.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dasar hukum administratif pembiayaan konsumen diatur dalam Keputusan Presiden 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.

Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya adalah lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan yang pada umumnya memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi.<sup>4</sup>

Melalui perusahaan pembiayaan tersebut pelaku bisnis maupun masyarakat luas dapat memperoleh barang-barang elektronik, perabot rumah

---

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 1

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h.. 214

<sup>4</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), h. 23

tangga, sepeda motor maupun mobil yang dibutuhkan sistem pembelian secara angsuran (cicilan) dengan atau tanpa menggunakan uang muka (*down payment*). Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya.<sup>5</sup>

Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Kecuali undang-undang menentukan sebaliknya yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut. PT. *Home Credit* Indonesia merupakan salah satu perusahaan pembiayaan multiguna sebagai penyedia layanan pembiayaan pada masyarakat baik itu secara *online* maupun *offline* yang menyediakan pelayanan multiguna bagi pelanggan nyadengan kemudahan pembiayaan di toko secara non-tunai langsung ditempat untuk konsumen yang membeli produk-produk rumah tangga, alat-alat elektronik, *handphone*, dan furnitur. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi kepada lembaga pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Membeli barang dengan cara kredit lewat perusahaan pembiayaan bukanlah tanpa resiko. Ada sejumlah persyaratan yang harus ditaati oleh nasabah. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba lembaga pembiayaan dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas.

Perkembangan lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen memang belum ditopang oleh perangkat hukum yang memadai, sehingga karenanya diperlukan perangkat hukum dalam bentuk undang-undang agar ada jaminan kepastian hukum terkait tuntutan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya dibidang ekonomi, termasuk dibidang kegiatan pembiayaan. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.45

penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian masalah yang timbul, jika terjadi wanprestasi saat melakukan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Home Credit Indonesia”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia ?
2. Apa akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Memberikan masukan pada pihak terkait akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia.

### 1.5 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>6</sup> Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>7</sup> Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

#### 1.5.1 Tipe Penelitian

Pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), h.27

<sup>7</sup> *Ibid*, h.45.

penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>9</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.194

<sup>9</sup> *Ibid*, h.93

<sup>10</sup> *Ibid*, h.60

### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK. 013/1998 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 488/Kmk. 017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan,
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>11</sup> Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.165

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :


- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h.170

<sup>13</sup> *Ibid*, h.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.<sup>14</sup> Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>15</sup> Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata .<sup>16</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

---

<sup>14</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). h. 15

<sup>15</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). h. 122

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h.1

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>17</sup>

Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.<sup>18</sup>

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Unsur-unsur perjanjian dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a) Unsur Essensialia;  
adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur Naturalia;  
adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur Accidentalialia;  
adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Terkait dengan unsur-unsur perjanjian tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo<sup>20</sup> menyatakan bahwa :

Kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian. Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian bukan merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk

---

<sup>17</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994). h. 49

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). hlm. 15

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 118-119

menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengerti dan dipahami isinya. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran

### 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum.<sup>21</sup> Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terkait syarat perjanjian tersebut, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.<sup>22</sup>

Berdasarkan teori kesepakatan, bahwa kesepakatan para pihak sebenarnya pengejawantahan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk

---

<sup>21</sup> Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 4

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 17-20

menutup perjanjian; pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain. Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi sepakat antar pihak dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan pihak lainnya. Kesepakatan merupakan hal yang substansial dalam sebuah perjanjian.<sup>23</sup> Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

### 2.1.3 Asas-asas Perjanjian

Pada dasarnya terdapat beberapa asas penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Asas tersebut sebagai pedoman penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian dalam kaidah hukum. Terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu : <sup>24</sup>

- 1) Asas kebebasan berkontrak;  
Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu : Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :
  - a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
  - b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
  - c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
  - d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
- 2) Asas Konsensualisme;  
Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.17-20

<sup>24</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, h.13

- a) Kesepakatan Para pihak;
  - b) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
  - c) Suatu hal tertentu;
  - d) Suatu sebab yang diperbolehkan.
- 3) *Asas Pacta Sunt Servanda*;
- Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
- 4) *Asas itikad baik*;
- Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) *Asas Personalitas*;
- Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUH Perdata bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.
- 6) *Asas Kepercayaan*;
- Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi
- 7) *Asas Persamaan Hukum*;
- Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan

kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

- 8) Asas Kepastian Hukum;  
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak
- 9) Asas Kepatutan.  
Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Pada dasarnya perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan.

Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

#### **2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian**

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga jenis perjanjian tertulis :

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegisir tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>25</sup>

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dimengeti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu :

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata);
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata);
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata);
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhamad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2014), h..317

(hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Jenis perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>26</sup>

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*).  
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata.
- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*). Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal /terkenal dengan nama khusus/tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian berupa hak dan kewajiban pada kedua belah pihak.

Perjanjian yang dilakukan antar dua pihak atau lebih tersebut melahirkan perikatan bagi para pihak. Perjanjian merupakan bentuk keterikatan seseorang yang menyadari akibat hukum serta dilakukan dengan kehendak sendiri/tanpa paksaan. Perikatan sebagai hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Perikatan dapat bersumber dari undang-undang ataupun dari perjanjian. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan, maka setiap orang/perusahaan yang melakukan perjanjian kerja berarti juga melakukan perikatan hukum, yang apabila tidak dipenuhi maka akan memberikan akibat hukum tertentu.

---

<sup>26</sup> Subekti, *Op.Cit*, h.11

## 2.2 Lembaga Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Meskipun lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun bisa dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan memiliki pengertian yang berbeda. Istilah lembaga pembiayaan sendiri merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.<sup>27</sup> jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan.

Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan juncto pasal 1 huruf (b) SK Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

---

<sup>27</sup> Sunaryo, *Op.Cit*, h. 1 -2

Adapun kebijakan lain seperti adanya Paket Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan baru yang dalam pelaksanaan dan operasionalnya tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tapi meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Pakdes 1988 tersebut dituangkan dalam Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>28</sup> Adanya Kepres Nomor 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu :<sup>29</sup>

- 1) Sewa Guna Usaha (*leasing*);
- 2) Modal Ventura (*venture capital*);
- 3) Anjak Piutang (*factoring*);
- 4) Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*);
- 5) Kartu kredit (*credit card*);
- 6) Perdagangan Surat berharga (*securities company*).

Ketentuan tersebut dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 2 bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi :

- a) Lembaga Pembiayaan.
- b) Perusahaan Modal Ventura.
- c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi :

- a) Sewa Guna Usaha.
- b) Anjak Piutang.
- c) Usaha Kartu Kredit, dan/atau
- d) Pembiayaan Konsumen.

Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 6.

<sup>29</sup> *Ibid*

- a) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b) Kegiatan Pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan
- d) Barang Modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e) Tidak menarik dana secara langsung *Non Deposit Taking* artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposit, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup secara bersama dalam di suatu tempat yang dimana mereka terikat oleh sebuah aturan dan suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan di bidang lembaga pembiayaan menurut ketentuan dilarang :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan secara langsung dalam bentuk giro, deposito dan tabungan
- b) Menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory notes*), kecuali sebagai jaminan atas utang pada bank yang menjadi kreditornya. Surat sanggup tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun (*non negotiable*),
- c) Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

Hal itu ditetapkan agar lembaga pembiayaan tidak menyerupai lembaga perbankan, sehingga segala ketentuannya harus sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan terbagi dalam tiga macam, yaitu :

1) Perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah salah satu macam lembaga pembiayaan didirikan untuk melakukan sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, pembiayaan konsumen, serta usaha kartu kredit

2) Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura adalah salah satu macam lembaga pembiayaan yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi :

- a) Penyertaan saham (*equity participation*)
- b) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)
- c) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/ revenue sharing*).

3) Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah salah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan di proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:

- a) Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- b) *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- c) Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

Di samping itu, perusahaan pembiayaan infrastruktur diperbolehkan melakukan :

- 1) Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur.
- 2) Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*).
- 3) Penyertaan modal (*equity investment*)
- 4) Upaya mencari *swap market* yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur

- 5) Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari menteri.

Berdasarkan beberapa jenis lembaga pembiayaan tersebut, pada dasarnya lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang membantu menyalurkan dana melalui pembiayaan dan pendanaan kepada berbagai investasi dan proyek pengembangan ekonomi.

## 2.3 Lembaga Pembiayaan Konsumen

### 2.3.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga pembiayaannya, pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biayanya diberikan oleh bank. Di negara Inggris, kredit konsumen ini diatur dalam suatu undang-undang sendiri yaitu *consumer credit act*. Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen.

Menurut A. Abdurrahman kredit konsumen adalah :

Kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, adalah :<sup>31</sup>

- 1) Subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), h.45

<sup>31</sup> *Ibid*, h.46.

- 2) Objeknya adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, seperti Televisi, kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga, kendaraan dan lain sebagainya.
- 3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan diantara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumennya, serta jual beli antara pemasok dan konsumen yang didukung dokumen-dokumen.
- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib untuk menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai (lunas). Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.

Lebih lanjut menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, bahwa :

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu *sale credit* dan *loan credit*. Yang dimaksud *sale credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara *loan credit* adalah pemberian kredit dimana nasabah menerima dana secara tunai dan berkewajiban mengembalikan utangnya secara tunai pula. Dengan begitu pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima “barang” yang dibeli dengan kredit tersebut.<sup>32</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf P Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*h..90

Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan definisi serta unsur-unsur sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa karakteristik dari pembiayaan konsumenserta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk *finansial lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya dengan hak opsi (*finance lease*) menurut Budi Rachmat adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Pada pembiayaan konsumen, pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, pemilikan barang/objek berada pada *lessor*.
- b. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis objek/barang modal yang dibiayai *lessor*.
- c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon *lessee* diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di atas.
- d. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau *lessee*.

<sup>33</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2009), h. 97

<sup>34</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h.137

- e. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk *sale and lease back* belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan.

Pada dasarnya lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang membantu menyalurkan dana melalui pembiayaan dan pendanaan kepada berbagai investasi dan proyek pengembangan ekonomi.

### 2.3.2 Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan ; kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah dan perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa :

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.<sup>35</sup>

Terdapat 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu azas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.

Menurut segi azas kebebasan berkontrak, hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian

---

<sup>25</sup> Ibid, h.214

hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya dibuat berdasarkan atas azas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).<sup>36</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumers finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Konsekwensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secarasepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdara. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain : (1) Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ; (2) SK Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana diubah dengan SK Menteri Keuangan No.468 Tahun 1995 tentang Lembaga Pembiayaan ; dan (3) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian pinjam pembiayaan konsumen merupakan dasar hubungan kontraktual antar para pihak. Selain itu, perjanjian pinjam pembiayaan konsumen juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.214

pemberian, pengelolaan, maupun pelaksana kredit itu sendiri. Perjanjian ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian pinjam pembiayaan konsumen merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur;
- c. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Berdasarkan uraian tersebut perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) pihak yaitu pertama pihak kreditur dan kedua debitur, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai perjanjian pembiayaan konsumen.

## 2.4 Wanprestasi

### 2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1233 KUHPerduta mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak“ (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat

(1) KUHPerduta menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu :

---

<sup>37</sup> Hasanudin Rahmat, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 24

tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>38</sup>

Sebelum lebih jauh membahas apa yang dimaksud dengan wanprestasi ada baiknya disebutkan terlebih dahulu pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.<sup>39</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata ada 3 (tiga) hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. A. Qirom Meliala, menyebutkan bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :<sup>40</sup>

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernitigbaar*) ;

---

<sup>38</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2014), h.45

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), h.27

- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernittigbaar*).

Dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :<sup>41</sup>

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h..27

Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya.

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>42</sup>

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :<sup>43</sup>

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :<sup>44</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>42</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996), h.45

<sup>43</sup> Subekti, 1995, *Op.Cit*, h.63

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.63

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :<sup>45</sup>

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran.

Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.<sup>46</sup>

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :<sup>47</sup>

- a) Pemenuhan perikatan;
- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.9

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>47</sup> *Ibid*, h.81

perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

## **2.5 PT. Home Credit Indonesia**

### **2.5.1 Profil PT. Home Credit Indonesia**

PT. *Home Credit* Indonesia mulai hadir di Indonesia pada tahun 2013 lalu di area Jakarta. Hingga 2017, bisnis Home Credit telah berkembang pesat di berbagai wilayah tanah air mulai Jabodetabek, Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Manado dan Balikpapan. Lembaga finansial dan pembiayaan ini ingin terus mengembangkan layanannya ke seluruh kota di Indonesia hingga akhir tahun 2018 ini. Data terakhir pada September 2018 lalu mencatat lebih dari 3,1 juta pelanggan telah menggunakan layanan pada PT. *Home Credit* di Indonesia. Selain itu *Home Credit* juga telah memiliki lebih dari 17 ribu titik distribusi dan lebih dari 10 ribu karyawan.

PT. *Home Credit* Indonesia (selanjutnya disebut *Home Credit*) beroperasi di bawah izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dengan izintertanggal 9 November 2012, Keputusan Menteri Keuangan KEP- 628/KM.10/2012. *Home Credit* adalah pihak yang berhak mengelola dan mengoperasikan Situs. *Home Credit* merupakan perusahaan pembiayaan multiguna yang memberikan layanan pembiayaan bagi pelanggan yang berbelanja secara *online* maupun *offline*. *Home Credit* juga menyediakan pembiayaan multiguna bagi para pihak kreditur yang bertujuan agar konsumen dapat memenuhi kebutuhan finansial yang dibutuhkan.

*Home Credit* juga menyediakan pembiayaan yang dapat dilakukan di toko (pembiayaan non-tunai langsung di tempat) untuk memudahkan konsumen yang ingin membeli produk-produk seperti alat rumah tangga, alat-alat elektronik, handphone, dan furnitur. Di samping itu, *Home Credit* juga menyediakan pembiayaan multiguna yang ditawarkan kepada konsumen.

Konsumen juga bisa menggunakan pembiayaan multiguna untuk pembiayaan renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan berlibur. Seiring dengan berkembangnya jaringan distribusi dari PT. *Home Credit*. Untuk bisa menjadi konsumen PT. *Home Credit* Indonesia ada aturan dan syarat yang juga harus dipatuhi dan dipenuhi. Hal ini telah diatur di situs PT. *Home Credit* Indonesia yang termuat dalam halaman khusus bagian Konsumen. Untuk bisa menjadi tokopartner juga terdapat aturan dan syarat yang telah diatur dan harus dipenuhi. Hal ini juga telah diatur di situs PT. *Home Credit* Indonesia khusus bagian Partner pada PT. *Home Credit* Indonesia.

### **2.5.2 Jenis Badan Usaha PT. Home Credit Indonesia**

Pengertian Badan Usaha Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. *Home Credit* merupakan Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta. Badan usaha ini ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan tapi lebih ke motif sosial, seperti rumah sakit, sekolah, akademi, universitas, panti asuhan, dan lain – lain. Bentuk badan usaha swasta dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu Perusahaan Perseorangan, Persekutuan dan Perseroan Terbatas.

*Home Credit* merupakan jenis badan usaha milik swasta yang berupa PT atau Perseroan Terbatas. PT merupakan badan usaha yang terbentuk dari persekutuan modal. Maksudnya, modal yang terdapat dalam badan usaha ini terbagi atas beberapa saham. PT sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu terbuka dan tutup. Pada PT tertutup, pemegang sahamnya biasanya terbatas untuk kalangan tertentu. Sedangkan PT terbuka (Tbk), sahamnya bisa dijual kepada publik sehingga siapa pun bisa terlibat di dalam badan usaha tersebut

### BAB III PEMBAHASAN

#### **3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. *Home Credit* Indonesia**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk menjalankan suatu usaha maka masyarakat memerlukan modal yang tidak sedikit. Apalagi juga membutuhkan barang-barang modal untuk menjalankan suatu usaha tersebut, agar seseorang dapat menjalankan suatu usaha dengan lancar maka dibutuhkan suatu lembaga untuk memperoleh suatu dana usaha, lembaga ini dinamakan lembaga pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Bila dicermati dalam perkembangannya dewasa ini keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas.

Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip sama dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan.

Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan

alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.<sup>48</sup>

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995. Dalam Pasal 1 angka 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Bila dibandingkan dengan lembaga perbankan, maka lembaga pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a) Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.
- b) Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- c) Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek

---

<sup>48</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h1281

<sup>49</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h.64-65

- pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).
- d) Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.
  - e) Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdara. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana tentang Lembaga Pembiayaan ; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan.

Sektor hukum diharapkan lebih berperan dalam mengantisipasi perkembangan dibidang ekonomi dan bisnis, termasuk perkembangan dalam bisnis lembaga pembiayaan, yang diharapkan disini adalah adanya peraturan hukum yang berbentuk undang-undang mengatur lembaga pembiayaan, guna lebih menjamin kepastian hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan atau hukum Lembaga Pembiayaan merupakan hal *urgen* harus ada dalam konteks perkembangan dibidang bisnis, yang nantinya diharapkan dapat mengatur aktivitas bisnis lembaga pembiayaan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Setelah adanya fenomena munculnya berbagai macam lembaga pembiayaan dalam praktek bisnis, maka bidang hukumpun menyediakan perangkat peraturan baru yang kemudian disebut hukum pembiayaan. Lembaga Pembiayaan tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga termasuk dalam kategori perjanjian tak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPperdata.

Walaupun belum diatur dalam KUHPperdata, perjanjian tak bernama ini timbul dalam praktek perjanjian yang terjadi dalam masyarakat, maka para pihak mempedomani ketentuan-ketentuan perjanjian dalam lembaga pembiayaan sejauh itu dapat diterapkan.<sup>50</sup> Hal ini harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Satu-satunya peraturan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan adalah Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian Kegiatan Usaha Sewa Beli (*hire-purchase*). Peraturan ini menetapkan bahwa hubungan sewa beli antara pihak-pihak harus diikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan harus didahului dengan pembuatan perjanjian pembiayaan

---

<sup>50</sup> Dahlan Siamat, *Op. Cit*, h.36

Sebagaimana hasil penelitian penulis di PT. *Home Credit* Indonesia, bahwa pada dasarnya bagi konsumen yang akan melakukan kredit terlebih dahulu harus menandatangani perjanjian sebagai bentuk hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh masing-masing pihak. Ada beberapa hubungan hukum yang terjadi pada pembiayaan konsumen yaitu, Hubungan antara PT. *Home Credit* Indonesia dengan konsumen adalah hubungan perjanjian kontraktual. Hubungan antara PT. *Home Credit* Indonesia dengan *supplier* adalah hubungan kerjasama yang tidak ada hubungan khusus. Hubungan antara *supplier* dengan Konsumen adalah hubungan jual beli.

Perjanjian pembiayaan multiguna yang diberikan oleh PT Home Credit Indonesia memiliki syarat dan ketentuan seperti :

- 1) Syarat dan ketentuan umum
- 2) Aplikasi pembiayaan
- 3) Penggunaan pembiayaan hanya untuk penggunaan tertentu
- 4) Pengakuan hutang
- 5) Pengiriman/ penyerahan barang/jasa
- 6) Bunga, angsuran dan biaya-biaya lainnya
- 7) Pelunasan lebih awal
- 8) Produk tambahan
- 9) Pembiayaan dan persetujuan dimasa yang akan datang
- 10) Cidera janji
- 11) Lain-lain

Syarat dan perjanjian tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Dalam pelaksanaan pembiayaan dalam pembelian barang elektronik Tahap Pembuatan *customer profile*. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *Marketing Department Home Kredit* akan membuat *Customer Profile* yang isinya akan menggambarkan tentang :

- 1) Nama calon debitur dan isteri/suami
- 2) Alamat dan nomor telepon

- 3) Nomor KTP
- 4) Pekerjaan tetap
- 5) Alamat tempat kerja
- 6) Kondisi Pembiayaan yang diajukan
- 7) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen

Perusahaan tidak akan memproses permohonan dari pemohon pembiayaan yang tidak memiliki usaha/pekerjaan yang jelas maupun pemohon tersebut memiliki tabungan atau deposito yang relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya tetapi kegiatan usaha/ pekerjaannya. Perusahaan ingin mengetahui secara jelas dan pasti tentang pekerjaan calon nasabahnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan.

Menurut ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menyebutkan bahwa :

- 1) Seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis.
- 2) Perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut menurut Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menyebutkan :

- 1) Perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib paling sedikit memuat :
  - a) Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan.
  - b) Nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan.
  - c) Identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika ada).
  - d) Barang atau jasa yang dibiayai.

- e) Tujuan pembiayaan.
- f) Nilai barang atau jasa yang dibiayai.
- g) Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan.
- h) Jangka waktu pembiayaan.
- i) Tingkat suku bunga pembiayaan.
- j) Agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada).
- k) Rincian biaya terkait dengan pembiayaan terdiri atas :
  - 1. Biaya survei (jika ada).
  - 2. Biaya asuransi (jika ada).
  - 3. Biaya penjaminan (jika ada).
  - 4. Biaya pembebanan agunan (jika ada).
  - 5. Biaya provisi (jika ada).
  - 6. Biaya notaris (jika ada); dan/atau
  - 7. Biaya lain (jika ada);
  - 8. Klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan pembiayaan.
- l) Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.
- m) Ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi.
- n) Ketentuan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi.
- o) Ketentuan penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika ada).
- p) Ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang pembiayaan dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi disertai dengan jangka waktu dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- q) Ilustrasi pembagian pokok piutang pembiayaan, bunga, dan outstanding pokok pembiayaan.
- r) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
- s) Ketentuan mengenai denda.

- 2) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai uang muka.
- 3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan dengan cara Sewa Pembiayaan, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai simpanan jaminan (*security deposit*).

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya mengatur hak, kewajiban dan hubungan hukum antar pihak-pihak yang bersangkutan. Pembiayaan adalah pembelian barang oleh pihak penjual dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum, perjanjian tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan

perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.<sup>51</sup>

Setiap kredit yang telah disepakati harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun dalam upaya pengamannya maka sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank ;
- b) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Salah satu pengaturan dalam perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen tersebut adalah terkait pengaturan masalah denda atas keterlambatan pembayaran angsuran. Pengaturan tentang denda dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya diatur dalam ketentuan KUH Perdata khususnya menyangkut wanprestasi dalam perjanjian.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, di mana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang

---

<sup>51</sup> Sarana Widia dan Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit*, (Jakarta : Cipta Jaya, 2006), h.43

<sup>52</sup> M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 103-104

dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibanya dengan

baik. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga timbullah adanya wanprestasi.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakansesuatu hal, dikatakannya bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya). Demikian halnya dengan perjanjian jasa kerja tersebut di atas, walaupun tidak dibuat secara tertulis. Dalam hal ini telah terbentuk *overeenkomst* mengandung arti kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh KUH Perdata dalam bidang hukum perjanjian.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada satu bentuk tertentu saja tetapi perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, andaikata perjanjian itu dibuat secara tulisan maka ia bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap membuat perjanjian perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Tahap pra *contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
- 3) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam membuat perjanjian antara para pihak pasti akan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian disertai adanya akibat-akibat hukum, dan akibat hukum tersebut akan memikul hak dan kewajiban serta tanggung jawab diantara keduanya. Pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang

menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, di mana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa.

### **3.2 Akibat Hukum Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. *Home Credit* Indonesia**

Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundangundangan. Berdasarkan itu, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraannya dapat dilaksanakan melalui pengembangan usaha guna meningkatkan taraf kehidupannya. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan modal, sehingga pembiayaan atau dana merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan cara meminjam melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui lembaga perbankan.

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin

meningkat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, di mana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga pembiayaannya, pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biayanya diberikan oleh bank. Di negara Inggris, kredit konsumen ini diatur dalam suatu

undang-undang sendiri yaitu *Consumer Credit Act*.<sup>53</sup> Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan perjanjian kredit. Perjanjian utang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik.

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.45

Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa. Sebagaimana telah disebutkan bahwa alaupun pemindahan atau pengalihan kredit kepada pihak ketiga tersebut dilakukan secara tertulis namun akan membawa akibat batalnya perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu suatu causa atau suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 BW. Hal tersebut terjadi karena debitur telah menyimpang dari isi perjanjian kredit yang telah disepakati dengan kreditur, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Walaupun dalam praktiknya banyak terjadi, memang pengalihan kredit tersebut tidak membawa masalah manakala dapat terlaksana ampai angsuran lunas, namun akan membawa permasalahan manakala kredit mengalami masalah kemacetan, misalnya tidak ada pembayaran angsuran sama sekali, pembayaran angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhinya syarat dalam perjanjian sebagai manifestasi wanprestasi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak.<sup>54</sup> Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera

---

<sup>54</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sorwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm.97

janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. *Home Credit* Indonesia, bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen terjadi karena beberapa hal berikut :

1. Tidak adanya pembayaran angsuran sama sekali dari konsumen.
2. Keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen.
3. Adanya pembayaran yang kurang dari pihak konsumen.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. *Home Credit* Indonesia untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar Rp.50.000,- dan Rp.125.000,- serta Rp.275.00,- dengan tahapan sebagai berikut. :

1. Bagi konsumen yang *over due* dalam tenggang 1-5 hari akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,-
2. Bagi konsumen yang *over due* dalam 30 hari akan dikenakan denda Rp.125.000,- dengan rincian Rp.50.000,- keterlambatan 1-5 hari pembayaran ditambah keterlambatan Rp.75.000,- *over due* 30 hari.
3. Bagi konsumen yang *over due* dalam rentang 60 hari akan dikenakan denda sebesar Rp.275.000,- dengan rincian Rp.50.000,- keterlambatan 1-5 hari pembayaran ditambah keterlambatan Rp.75.000,- *over due* 30 hari dan *over due* 60 hari sebesar Rp.150.000,-
4. Kreditur berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan konsumen akan melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya secara seketika, termasuk jumlah pembiayaan yang belum dibayar, jumlah total bunga, dan denda keterlambatan pembayaran angsuran dan seluruh biaya-biaya lainnya yang terutang.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwasanya akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian

pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia akan memberikan denda untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar Rp.50.000, (untuk keterlambatan pembayaran 5hari), Rp.125.000 (untuk keterlambatan 30 hari), Rp.275.000. (untuk keterlambatan 60 hari) dan Rp.400.000,- (untuk keterlambatan 90 hari).

### **3.3 Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. *Home Credit* Indonesia**

Dalam menangani masalah kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda oleh kreditor.<sup>55</sup>

Pada perjanjian kredit, ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak debitur adalah mengenai soal pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang sudah merupakan kewajiban pihak debitur sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan juga mengenai dilanggarnya atau tidak dipatuhinya kewajiban ataupun larangan-larangan bagi pihak debitur seperti yang tercantum dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak debitur, baik itu yang bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang berifat tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum.

Apabila debitur melakukan salah satu dari bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya undang-undang menghendaki kreditor (pihak PT. *Home Credit* Indonesia) untuk memberikan suatu pernyataan

---

<sup>55</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm.81

lalai kepada pihak debitur (pihak debitur). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwasiberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”Jadi hal ingkar janji atau wanprestasi /kelalaian atau *default* oleh pihak konsumen yang berutang itu pada pokoknya harus dinyatakan dulu secara formal yaitu dengan memperingatkan yang berutang bahwa krediturmenghendaki pembayaran berkala seketika atau jangka waktu pendek yang ditentukan. Artinya bahwa kreditur harus melakukan *sommatie* atau memberikansurat teguran kepada konsumen selaku debitur.

Akan tetapi sesuai juga dengan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut bahwa kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai atau peringatan itu dapat ditiadaakan dengan jalan ditentukan dalam perjanjian bahwa suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran uang sewa atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang oleh perjanjian tersebut tanpa diperlukan suatu pernyataan atau teguran tertulis dari pihak kreditur. Perlu juga diketahui bahwa Pasal 1238 KUH perdata tersebut bersifat mengatur (*regelend recht*). Selanjutnya juga dapat dilihat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.

Walaupun sebenarnya dalam perjanjian kredit tidak diperkenankan untuk memutuskan perjanjian itu secara sepihak tetapi dikarenakan peristiwa ingkar janji atau wanprestasi oleh debitur karena pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang merupakan kewajiban pihak debitur atau juga dilanggarnya kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pihak debitur seperti yang tercantum dalam klausula perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwasanya perlu ada perlindungan hukum kepada kreditur.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara lain terjadi karena pembayaran pembiayaan konsumen tersebut

berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama sekali sehingga merugikan pihak kreditur dan dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi berupa kredit macet disebut juga dengan kredit bermasalah (*nonperforming loan*) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan oleh pembiayaan konsumen. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat padawaktunya.<sup>56</sup> Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaandari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Suatu kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) yaitu ; kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dan yang terakhir adalah kredit macet. Penyelesaian kredit macet pada dasarnya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitor. Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.<sup>57</sup>

Penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal atau jangka waktunya.<sup>58</sup> Kreditur memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar hutangnya yang telah

---

<sup>56</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, h.72

<sup>57</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta : Djambatan, 1998), h.45

<sup>58</sup> *Ibid*, h.45-46

jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Pihak kreditur akan menanyakan berapa lama debitur akan dapat melunasi kreditnya.

Terkait hal tersebut, Gatot Supramono menjelaskan tentang penyelesaian kredit bermasalah, yaitu :

Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak mengenai jumlah maksimal saldo kreditnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi tawar-menawar antara pihak kreditur dengan debitur yang salah satu upayanya adalah mengubah syarat pengadaan jaminan kredit, jika pihak Koperasi Simpan Pinjam merasa nilai jaminan yang disediakan kurang, maka bank wajib meminta debitur untuk menambah jaminan yang jenis dan nilainya dapat diterima pihak kreditur. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut, menambah dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi kredit baru dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan modal perusahaan.<sup>59</sup>

Mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah penyelamatan. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama dan apabila melalui lembaga peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan untuk dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitur dalam penanganan kredit macet.

Pada penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dapat dilekukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (non litigasi). Selanjutnya sebagaimana

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h.46

dijelaskan bahwa suatu kredit dapat dikategorikan sebagai suatu kredit macet, apabila telah memenuhi unsur diantaranya :<sup>60</sup>

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari ; atau
- b. Kegiatan operasional ditutup dengan pinjaman baru ; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pada penanganan masalah kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminkan kepada kreditor.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada prinsipnya menganut “sistem terbuka atau *open system*” dalam hukum perjanjian, ini berarti hukum perjanjian memberi kebebasan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian kredit itu sendiri adalah salah satu perjanjian yang telah timbul dalam praktek karena kebutuhan bisnis. Seperti diketahui bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah *Nominat* untuk perjanjian-perjanjian tertentu dan *Innominat* untuk perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek, yang dibuat oleh pihak-pihak yang berhubungan satu sama lain dalam perdagangan atau hubungan hukum lainnya. Salah satu *Nominat* yaitu dalam perjanjian kredit.

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan oleh pihak bank selaku kreditor karena pendapatan operasional dari suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada debitur (nasabah). Hal ini sesuai dengan ketentuan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h..47

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perjanjian kredit oleh bank kepada debitur (nasabah) selalu dimulai dengan permohonan oleh pihak debitur. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak, untuk diberikan maka akan terlaksana pelepasan kredit tersebut berdasarkan perjanjian. Pada praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan atau lebih dikenal dengan klausul perjanjian baku. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahulu dari penyerahan uang. Perjanjian tersebut bersifat *konsensuil obligatoir*, karena untuk terlaksananya dibutuhkan kata sepakat antara pemberi dan penerima kredit mengenai hubungan hukum antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, dapat dikemukakan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu :<sup>61</sup> Sama sekali tidak memenuhi prestasi; Tidak tunai memenuhi prestasi; Terlambat memenuhi prestasi; dan Keliru memenuhi prestasi. Penentuan wanprestasi tersebut menurut Riduan Syahrani dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, sebagai berikut :<sup>62</sup>

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya adalah dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi sebelumnya untuk dipenuhi dalam suatu perikatan yang dilakukan, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, artinya adalah debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa

---

<sup>61</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Edisi keempat, Cetakan ke-1, Bandung : Alumni, 2013), hlm. 218

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 9

yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hanya saja tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perikatan atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya adalah dimana dalam hal pemenuhan prestasi, debitur dapat memenuhinya hanya saja terlambat tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketentuan dalam KUH Perdata sendiri tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam ketentuan KUH Perdata terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cedera janji. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Di samping itu, ada 4 (empat) akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi, dilakukan pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim. Sementara itu, Perbuatan Melawan Hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Satu hal yang perlu diingat adalah penggunaan terminologi Perbuatan Melawan Hukum lebih luas dari pada wanprestasi dimana penggunaannya terbatas pada perjanjian perdata.

Berdasarkan rumusan perjanjian, menurut R. Subekti dapat dijumpai beberapa unsur dalam suatu perjanjian, yaitu :<sup>63</sup>

1. Hubungan hukum (perikatan).
2. Subyek hukum.
3. Isi (hak dan kewajiban).
4. Ruang lingkup (lingkup hukum harta kekayaan).

Dengan demikian kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkrit dan dapat dinikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari kegiatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat dinikmati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak kerjasama tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang diperjanjikan.

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan para praktisi hukum masih bingung tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana penggugat terlihat bingung membedakan antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Dalam kehidupannya, manusia memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan bahkan saling berbenturan.

Secara doktrinal menurut hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu: gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengajuan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum pada prakteknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih

---

<sup>63</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermassa, 1984), hlm.84

diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat insidentil tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Adapun yang menjadi titik tolak untuk membedakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum lazimnya adalah bahwa gugatan wanprestasi selalu berandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji. Sedangkan perbuatan melawan hukum titik tolak dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang sirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu : (a) tidak melakukan prestasi sama sekali ; (b) melakukan prestasi yang keliru ; dan (c) terlambat melakukan prestasi. Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, antara lain :

1. Pemenuhan perikatan.

2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
3. Ganti rugi.
4. Pembatalan persetujuan timbal balik.
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Semua aspek dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kontrak, kesepakatan dan kesepahaman baik yang berbentuk lisan maupun tertulis. Saat ini warga masyarakat wajib mengetahui terutama dalam membuat perjanjian, kesepakatan, agar perjanjian yang dibuat bisa aman dan sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak terperosok ke dalam perangkap hukum yang dapat merugikan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian serta pihak ketiga.

Hukum perjanjian termasuk bidang yang rumit dan dalam penerapannya perlu kehati-hatian yang mendalam. Hal ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam praktik selama ini kita belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian atau persetujuan. Pasal 1313 KUHPerdota menerangkan secara sederhana pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling menikatkan diri.

Rumusan hukum perjanjian terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pula dengan system terbuka KUHPerdota seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1335 ditegaskan bahwa, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai *causa*; *causanya* palsu; *causanya* bertentangan dengan undang-undang; *causanya* bertentangan dengan kesusilaan; *causanya* bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan kata lain, bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus disertai dengan suatu iktikad baik. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian pada para pihak, pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi. Pertama, daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh iktikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kedua, adanya *overmacht* atau *force majeure* juga membatasi daya mengikatnya perjanjian terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dasar keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian didasarkan pada pernyataan kehendak. Persesuaian pernyataan dan kehendak diantara para pihak itulah yang disebut dengan kesepakatan. Namun adakalanya terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan.

Akibat hukum debitur wanprestasi pada perusahaan lembaga pembiayaan konsumen adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan perusahaan pembiayaan

didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen. Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.

Untuk penyelesaian wanprestasi pada PT. *Home Credit* Indonesia, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Candra, dari Humas PT. Home Credit Indonesia Cabang Kediri, menyebutkan bahwa debitur pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh *collector*, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
- 2) Surat Peringatan (SP) 2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
- 3) Surat Peringatan (SP) 3 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.<sup>64</sup>

Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitur tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Divisi PSO (*Problem Solving Officer*) yaitu divisi penanganan debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas. Apabila debitur dalam penanganan PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini benda atau barang yang telah dibiayai akan langsung diamankan oleh Divisi PSO.

Pada penanganan masalah kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan kredit belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Candra, dari Humas PT. Home Credit Indonesia Cabang Kediri pada tanggal 9 Agustus 2022

penyelesaian kredit melalui jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijaminkan kepada kreditor.

Penyelesaian kredit macet pada PT. *Home Credit* Indonesia dilaksanakan melalui jalur damai yaitu ditempuh melalui prosedur musyawarah dan kekeluargaan. Dalam musyawarah tersebut kemudian dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan pelunasan kreditnya. Hal tersebut diberikan melalui adanya kesempatan yang diberikan kepada pihak pertama sebagai debitur untuk melunasi hutangnya berikut dengan bunga-bunga yang timbul dari keterlambatan pembayaran hutang tersebut. KUH Perdata pada prinsipnya menganut “sistem terbuka atau *open system*” dalam hukum perjanjian, ini berarti hukum perjanjian memberi kebebasan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian kredit itu sendiri adalah salah satu perjanjian yang telah timbul dalam praktek karena kebutuhan bisnis. Seperti diketahui bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah *Nominat* untuk perjanjian-perjanjian tertentu dan *Innominat* untuk perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek, yang dibuat oleh pihak-pihak yang berhubungan satu sama lain dalam perdagangan atau hubungan hukum lainnya. Salah satu *Nominat* yaitu dalam perjanjian kredit.

Dalam membuat perjanjian PT. *Home Credit* Indonesia khususnya antara para pihak pasti akan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian disertai adanya akibat-akibat hukum, dan akibat hukum tersebut akan memikul hak dan kewajiban serta tanggung jawab diantara keduanya. Pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Berdasarkan rumusan perjanjian diatas, menurut R. Subekti dapat dijumpai beberapa unsur dalam suatu perjanjian, yaitu :<sup>65</sup>

1. Hubungan hukum (perikatan).
2. Subyek hukum.

---

<sup>65</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.84

3. Isi (hak dan kewajiban).

4. Ruang lingkup (lingkup hukum harta kekayaan).

Dengan demikian kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkrit dan dapat dinikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari kegiatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat dinikmati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak kerjasama tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang diperjanjikan. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian tersebut juga diatur dan disebutkan bagaimana dan lembaga apa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan permasalahan jika dalam perjanjian tersebut timbul sengketa.

Dalam hal terjadi perselisihan ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Perdamaian atau negosiasi, arti kata damai disini adalah bahwa antara pihak kreditur dengan pihak debitur atau konsumen mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar Pengadilan (non litigasi). Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diluar pengadilan tersebut hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka masih harus diajukan melalui proses di Pengadilan. Jadi persoalannya hanya selesai sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa suatu saat tidak akan terjadi perselisihan kembali.
2. Pengadilan, apabila upaya penyelesaian sengketa melalui upaya non litigasi gagal, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Untuk mencari penyelesaian suatu perselisihan dengan cara mengajukan gugatan di muka pengadilan merupakan cara yang memakan waktu yang sangat

lama. Selain banyak prosedur yang harus dilakukan misalnya tentang cara pemanggilan, cara penyampaian juga cara pemeriksaan dan lain sebagainya. Apabila telah diperoleh putusan dari pengadilan tingkat pemeriksaan pertama belum berarti bahwa perselisihan/sengketa sudah selesai karena pihak-pihak yang berpekar apabila merasa tidak puas dengan keputusan itu dan kemudian naik banding ke pengadilan yang di atasnya atau lebih tinggi dan juga bisa sampai kasasi ke Mahkamah Agung.

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur.

Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi resiko kredit bermasalah. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek-aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit. Maka sangat penting membekali berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut kepada para analis dan pejabat pengelolaan kredit tersebut.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia dilakukan secara tertulis melalui suatu surat perjanjian kredit yang berisi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Disetujuinya pembiayaan oleh perusahaan harus melalui survey kepada calon debitur. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanyatetapi kegiatan usaha/pekerjaannya, karna perusahaan ingin mengetahui secara jelas dan pasti tentang pekerjaan calon nasabahnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan
2. Akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia akan membawa konsekwensi pemberian denda untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar Rp.50.000, (untuk keterlambatan pembayaran 5 hari), Rp.125.000 (untuk keterlambatan 30 hari), Rp.275.000. (untuk keterlambatan 60 hari) dan Rp.400.000,- (untuk keterlambatan 90 hari).
3. Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestrasi pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. *Home Credit* Indonesia pada dasarnya terlebih dahulu upaya penyelesaian secara internal yaitu melalui penagihan kepada konsumen, bila tidak berhasil dilakukan negosiasi atau mediasi, Namun bila upaya penyelesaian secara non litigasi gagal, maka dapat dilakukan upaya penyelesaian secara litigasi yaitu melalui jalur gugatan perdata ke Pengadilan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam upaya mencegah kredit bermasalah, dalam hal ini PT. *Home Credit* Indonesia harus melakukan survey yang seksama kepada calon debitur untuk menghindari adanya kredit macet atau kredit bermasalah. Dalam hal ini untuk melakukan survey dapat menggunakan acuan survey bank yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu : *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* dari debitur. Berdasarkan data tersebut dianalisa untuk mengetahui serta menentukan kesanggupan dan kesungguhan debitur dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit.
2. Konsumen atau *customer* harus menyadari apa yang sebagai kewajibannya melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan semestinya serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam prakteknya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh pihak konsumen.
3. Kepada pihak lembaga pembiayaan, hendaknya menangani masalah kredit macet perlu ada upaya penyelesaian secara damai dengan melaksanakan penyelamatan kredit, antara lain melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) atau melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Namun demikian bila penyelesaian berupa penyelamatan pembiayaan belum berhasil, upaya yang terakhir yang ditempuh adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty
- Bambang Sunggono, 1998, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju
- Bahsan, M. 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Insani
- Djaja S Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia
- Firdaus, dkk. *Perkoperasian, Sejarah, Teori, dan Praktek* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Habib Adjie, 1999, *Eksekusi Hak Tanggungan*, Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999
- Hermansyah, 2005, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni
- Kasmir, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003
- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004
- Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*, Cetakan IV. Bandung : Pelita Pressindo
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana PrenadaMedia Group.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustakatama, 2003

Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994

Sutan Remy Sjahdani, 1999, *Hak Tanggungan, Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan; Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung, Alumni

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1992

-----, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996

Thomas Suyatno, 1994, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23*)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK. 013/1998 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 488/Kmk. 017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

**INTERNET**

<https://www.homecredit.co.id/Tentang-Perusahaan/Tentanf-Kami>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 11.40 WIB

<https://www.homecredit.co.id/Mitra/Menjadi-Mitra-Kami>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 11:40 WIB





## REKAP PERTANGGUNGAN

Terima kasih telah memilih AMAN sebagai perlindungan angsuran dan pembiayaan Anda. Berikut adalah risiko yang ditanggung dan manfaat dari perlindungan **AMAN** bagi Anda dan pasangan:

### RISIKO

### MANFAAT



#### Meninggal Dunia

Karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sisa Jumlah Pembiayaan, bunga, denda (apabila ada), dan tunggakan hingga maksimum 3 bulan akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Home Credit Indonesia.

- Santunan 100 % dari nilai pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia (dibayarkan kepada ahli waris).



#### Cacat Tetap Total

Karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sisa Jumlah Pembiayaan, bunga, denda (apabila ada), dan tunggakan hingga maksimum 3 bulan akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Home Credit Indonesia.



#### Rawat Inap

Selama minimum 1 hari karena sakit atau kecelakaan

Angsuran akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Home Credit Indonesia sesuai tabel berikut:

Lama Perawatan	Manfaat
1 - 14 Hari	1x Angsuran Bulanan
15 - 30 Hari	2x Angsuran Bulanan
31 - 90 Hari	3x Angsuran Bulanan

Manfaat perlindungan AMAN tidak mencakup penyakit yang telah dialami sebelum masa pertanggungan dan penyakit yang termasuk pada pengecualian polis.

**FORMULIR PEMEGANG PROTEKSI AMAN**

Nama Penanggung : PT Equity Life Indonesia  
Nama Pemegang Polis : PT HOME CREDIT INDONESIA  
Nomor Polis : 16004-01-000  
Nomor Tertanggung : 3899619  
Nomor Kontrak : 3900268909  
Nama Tertanggung : Eka Damayanti  
Tanggal Lahir : 21/08/1996  
Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit + Cacat Tetap Total + Rawat Inap  
Maksimum Uang Pertanggungan : Rp. 24.636.000,-  
Total Premi Per Bulan : Rp. 23.000,- (sudah termasuk PPN 10%)  
Masa Asuransi : 24 bulan

**Kondisi dan Penyakit dengan Masa Tunggu 30 Hari**

- TBC dan Asma
- Batu/radang kandung empedu
- Batu/radang pada ginjal, saluran kemih, atau kandung kemih
- Hipertensi
- Ayan (Epilepsi)
- Tumor jinak/ganas
- Gangguan prostat, varikokel atau hidrokkel
- Kelainan telinga hidung (termasuk rongga sinus) dan tenggorokan
- Kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi
- Penyakit jantung dan pembuluh darah, CVD (*Cerebro Vascular Disease*)
- Pembedahan pengangkatan rahim
- Kelainan vertebro spinal (tulang belakang atau sumsum tulang belakang) termasuk kelainan diskus
- Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari
- Gangguan hati
- Hernia
- Amandel yang perlu tindakan operasi
- Kencing Manis (DM)
- Penyakit kelenjar gondok (Tiroid)
- Wasir dan kelainan sekitar anus
- Kelainan lutut dan rematik
- Katarak (kekeruhan lensa mata)

**PENGAJUAN KLAIM**

- Lengkapi dokumen klaim
- Kirim *softcopy* dokumen klaim ke : [klaim@homecredit.co.id](mailto:klaim@homecredit.co.id)
- Informasi status klaim Anda akan dikirim melalui SMS
- Jika disetujui, klaim akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Home Credit Indonesia dalam 7 hari kerja

**Untuk informasi cara mengajukan klaim, hubungi:**

**PT Home Credit Indonesia**

☎ 021 2953 9600

✉ [care@homecredit.co.id](mailto:care@homecredit.co.id)



**PERNYATAAN KESEHATAN**

Nama Penanggung : PT Equity Life Indonesia  
Nama Konsumen/Calon Tertanggung : Eka Damayanti  
Nomor Kontrak : 3900268909

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya dan pasangan saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
2. Saya dan pasangan saya tidak memiliki gejala atau tidak dalam keadaan sakit berat/penyakit serius (tumor/kanker,TBC/Paru-Paru, sesak nafas, asma, lumpuh, syaraf, gangguan mental, epilepsi ,gangguan mental tekanan darah tinggi/rendah, jantung, stroke, kencing manis (DM), hyperkolesterol, hati, kuning, kelainan darah(anemia, leukemia, kencing batu, ginjal, prostat, hyperteroid, kelenjar gondok);
3. Saya dan pasangan saya tidak sedang dalam perawatan dokter/rumah sakit;
4. Saya dan pasangan saya tidak menderita cacat tubuh;
5. Saya dan pasangan saya tidak menggunakan narkoba/zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya; dan
6. Apabila ternyata pernyataan yang saya berikan ini tidak benar, maka Penanggung berhak membatalkan asuransi dan berhak membatalkan asuransi dan berhak tidak membayar klaim.

Penanggung dapat menggunakan pernyataan kesehatan ini untuk keperluan yang sah.

Jakarta Selatan, Tanggal: 25/01/2019.

Diketahui oleh:

  
**HOME CREDIT**

Ini adalah tanda tangan elektronik yang dicetak otomatis dan sah.

PT Home Credit Indonesia

Nama: Eko Broto Bramantyo

Jabatan: Chief Sales Officer (Kuasa Direksi)

\_\_\_\_\_  
Eka Damayanti

Pembiayaan multiguna ini akan diberikan oleh kreditur: (i) PT HOME CREDIT INDONESIA, suatu perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan (ii) PT Bank Permata, Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

**1**  **Barang/Jasa**

Jenis Barang/Jasa : PERBAIKAN RUMAH - Renovasi, Dekorasi, Biaya Jasa, dll  
 Harga Barang/Jasa : Rp. 15.000.000,-  
 Promo : Produk Standard

**2**  **Total Pembayaran Tunai**

Biaya Administrasi : Rp. 0,-  
 Uang Muka : Rp. 0,-  
**Total Pembayaran Tunai : Rp. 0,-**

**3**  **Jumlah Pembiayaan**

Jumlah Pembiayaan : Rp. 15.000.000,-  
 Suku bunga tetap : 2.49% per bulan

**4**  **Pembayaran Angsuran Bulanan**

Pembayaran Angsuran Bulanan Rp. 1.026.500,- x 24 bulan  
 Tanggal pembayaran bulanan  
 Dari 07/03/2019 sampai 07/02/2021  
 Sudah termasuk Biaya Proses Pembayaran Angsuran sebesar Rp. 5.000,- per bulan

**5**  **Biaya Tambahan**

ProClassic/ProPremium - Perlindungan Tambahan untuk Barang  
 Tidak ada  
 AMAN - Perlindungan tambahan untuk Angsuran / Pembiayaan  
 Rp. 23.000,- (Dibayar bersama Pembayaran Angsuran Bulanan dan sudah termasuk PPN 10%)

**6**  **Denda**

Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran  
 Rp 50.000,- (5 Hari Keterlambatan)  
 Rp 125.000,- (30 Hari Keterlambatan)  
 Rp 275.000,- (60 Hari Keterlambatan)  
 Rp 450.000,- (90 Hari Keterlambatan)

Dalam hal pembiayaan dilakukan bersama dengan PT Bank Permata Tbk, suku bunga dasar kredit bank dapat diakses pada media publikasi Bank terkait, termasuk [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com).

Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bank Indonesia ("BI"): Data Pribadi Konsumen dan status setiap Pembayaran Angsuran Bulanan akan dilaporkan kepada OJK dan BI. Setiap keterlambatan pembayaran dapat mencegah Konsumen untuk mendapatkan pembiayaan lain dari Bank atau perusahaan lain.

Data Pribadi termasuk informasi pribadi Konsumen yang diberikan oleh Konsumen kepada Kreditur, atau diperoleh Kreditur dari berbagai sumber. Konsumen memberikan izin kepada Kreditur untuk menggunakan Data Pribadi sebagaimana dipandang perlu oleh Kreditur untuk tujuan Pembiayaan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum versi nomor: 008 (sebagaimana terlampir) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Contoh Simulasi :**

Untuk setiap pembiayaan sejumlah Rp.3,500,000,- yang diambil oleh Konsumen, pilihan untuk pembayaran angsuran bulanan adalah sebagai berikut:

Periode Angsuran	Lama Periode	Jumlah Angsuran Bulanan
Periode Terpendek	6 Bulan	Rp 675.900,-
Periode Standar	12 Bulan	Rp 384.200,-
Periode Terpanjang	24 Bulan	Rp 238.400,-



DOKUMEN INI ADALAH PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA ("Perjanjian") UNTUK PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN ("Pembiayaan"). Perjanjian ini terdiri atas informasi yang diberikan oleh Konsumen, Syarat dan Ketentuan Umum versi <008> ("SKU"), Instruksi Penyerahan atau bukti pembayaran / tagihan / kuitansi terkait, dan seluruh lampiran yang disebutkan.

### PERINCIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA

#### 1 Konsumen

Konsumen adalah **Debitur** dalam Perjanjian ini dan memiliki identitas sebagai berikut:

Nama : **Eka Damayanti**  
 Nomor KTP : **3174086108960001**  
 Tanggal Lahir : **21/08/1996**  
 Rincian Kontrak Terdaftar:  
 87772222925 / ekadamay21@gmail.com,  
 dan Alamat sesuai yang tertera pada KTP Konsumen, yang salinannya merupakan bagian dari Perjanjian ini.

#### 2 Barang/Jasa

Konsumen telah mengajukan permohonan Pembiayaan untuk **Penggunaan Tertentu**, yaitu pembelian **PERBAIKAN RUMAH - Renovasi, Dekorasi, Biaya Jasa**, dll dengan Jumlah Harga Rp. **15.000.000,-** dari MPF\_Paperless yang berlokasi di Plaza Oleos, Lantai 8 dan 9, Jl. TB Simatupang No. 53A, Jakarta Selatan 12520. dan/atau sebagaimana dirinci dalam Instruksi Penyerahan atau bukti pembayaran / tagihan / kuitansi terkait yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan Konsumen akan melunasinya secara angsuran bulanan.

#### 3 Pembiayaan

Pembiayaan multiguna akan diberikan oleh Kreditur: (I) **PT HOME CREDIT INDONESIA**, suatu perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan (II) **PT Bank Permata, Tbk**, dengan Alamat Kantor Operasional di Plaza Oleos, Lantai 8 dan 9, Jl. TB Simatupang No. 53A, Jakarta Selatan 12520.

#### 4 Rincian Pembiayaan

Rincian Pembiayaan, yaitu :

Jumlah Pembiayaan	Rp. 15.000.000,-
Uang Muka	Rp. 0,-
Biaya Administrasi	Rp. 0,-
Suku Bunga Tetap per bulan	2.49%

Kreditur akan mengenakan bunga terhadap Jumlah Pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah Pembayaran Angsuran Bulanan. Jumlah Total Bunga yang dibayar oleh Konsumen sama dengan Jumlah Pembiayaan dikalikan dengan Suku Bunga Tetap per bulan dan dikalikan dengan Jumlah Angsuran.

#### 5 Promo dan Perlindungan

Promo dan Perlindungan yang berlaku, yaitu:

Gratis Angsuran	: TIDAK
ProClassic/ProPremium	: TIDAK
Aman	: YA

Promosi: (1) Konsumen telah memilih pembiayaan standar dan (2) Konsumen tidak membeli ProClassic atau ProPremium yang bersifat opsional dan (3) Konsumen telah membeli program asuransi Aman yang bersifat opsional, dan harganya sejumlah Rp. 23.000,- dibayar bersama Pembayaran Angsuran Bulanan dan sudah termasuk PPN 10%.

#### 6 Jadwal Pembayaran Angsuran

Jadwal Pembayaran Angsuran Konsumen, yaitu

Tanggal Pembayaran Angsuran Pertama :	07/03/2019
Tanggal Pembayaran Angsuran Terakhir :	07/02/2021
Jumlah Angsuran :	24
Pembayaran Angsuran Bulanan :	Rp. 1,026,500,-
Tanggal Pembayaran Bulanan :	07
Biaya Proses Pembayaran Angsuran :	Rp. 5,000,-

Konsumen harus membayar Pembayaran Angsuran Bulanan setiap bulan selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bulanan untuk memastikan Kreditur menerima Pembayaran Angsuran Bulanan pada Tanggal Jatuh Tempo Setiap Bulan, yaitu tanggal 10 setiap bulannya. Pembayaran Angsuran Bulanan harus dibayarkan selama **Jangka Waktu Pembiayaan**, yaitu jangka waktu yang sesuai dengan Jumlah Angsuran yang dimulai dari Tanggal Pembayaran Angsuran Pertama hingga Tanggal Pembayaran Angsuran Terakhir, atau hingga seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian ini telah dibayar oleh Konsumen kepada Kreditur.

#### 7 Denda

**Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran** akan dikenakan kepada Konsumen untuk setiap keterlambatan Pembayaran Angsuran Bulanan yang terutang dan jatuh tempo:

5 Hari Keterlambatan:.....	Rp. 50,000,-
30 Hari Keterlambatan:.....	Rp. 125,000,-
60 Hari Keterlambatan:.....	Rp. 275,000,-
90 Hari Keterlambatan:.....	Rp. 450,000,-

**Denda Keterlambatan Penyerahan Tagihan/Kuitansi Untuk Penggunaan Tertentu**

>30 Hari:.....1 x Pembayaran Angsuran Bulanan

#### 8 Rincian Syarat dan Ketentuan Umum (SKU)

Rincian SKU telah diberikan kepada Konsumen, serta tersedia pula pada situs web Kreditur [www.homecredit.co.id](http://www.homecredit.co.id)

#### 10 Persetujuan Konsumen

Persetujuan Konsumen yang diberikan melalui Rincian Kontak Terdaftar miliknya akan cukup dan mengikat secara hukum terhadap seluruh pembiayaan di kemudian hari yang dapat ditawarkan oleh Kreditur dan dapat diterima oleh Konsumen.

#### 9 Data Pribadi

Data Pribadi termasuk informasi pribadi Konsumen yang diberikan oleh Konsumen kepada Kreditur, atau diperoleh Kreditur dari berbagai sumber sebagaimana dirinci dalam SKU. Konsumen memberikan izin kepada Kreditur untuk menggunakan Data Pribadi sebagaimana dipandang perlu oleh Kreditur untuk Pembiayaan dan kegiatan usaha Kreditur lainnya berdasarkan SKU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsumen telah membaca, memahami dan menyetujui untuk mematuhi Perjanjian, termasuk SKU.

KONSUMEN  
Jakarta,

Tanda Tangan / Tanda Tangan Elektronik

Eka Damayanti

#### Kreditur

PT HOME CREDIT INDONESIA  
 dalam kapasitasnya sebagai Kreditur dan memiliki Kuasa untuk  
 PT Bank Tabungan Penjaminan Utang Syariah (TbU)  
 Nama : Eko Broto Bramantyo  
 Jabatan : Chief Sales Officer (Kuasa Direksi)

Plaza Oleos Lantai 8 - 9, Jl. TB Simatupang No. 53A, Jakarta Selatan 12520

Telp. (021) 2555-9800

Home Credit

@homecreditid

Carilah home credit.co.id

@HomeCreditID

Home Credit Indonesia

www.homecredit.co.id

@homecreditid



**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM NOMOR VERSI 008 - Halaman 1 dari 2**

**1. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM**

- 1.1 Syarat dan Ketentuan Umum ("SKU") ini (i) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang nomornya sebagaimana tersebut di atas ("Perjanjian"), (ii) memiliki rujukan pada Pembiayaan, Penggunaan Tertentu, Barang atau Jasa, Kreditur, Konsumen atau Debitur, Jumlah Pembiayaan, Jumlah Total Bunga, Suku Bunga Tetap per bulan, Jumlah Angsuran, Jangka Waktu Pembiayaan, Pembayaran Angsuran Bulanan, Tanggal Jatuh Tempo Setiap Bulan, Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran, biaya-biaya lain dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dan distilahkan dalam huruf besar, dengan arti yang sesuai dengan Perincian Pembiayaan Multiguna, dan (iii) mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan Pembiayaan.
- 1.2 Konsumen menyetujui bahwa (i) hubungan hukum antara Kreditur dan Konsumen adalah sehubungan dengan Pembiayaan saja, (ii) hubungan hukum yang diciptakan berdasarkan Penggunaan Tertentu yang berupa pembelian Barang atau Jasa adalah antara Konsumen dengan Penjual atau Penyedia Jasa saja, dan (iii) Konsumen tidak diperbolehkan untuk menerima uang sebagai pengganti Penggunaan Tertentu yang berupa Barang atau Jasa.
- 1.3 Data Pribadi berarti informasi identitas Konsumen (yang bersifat umum atau rahasia), dokumen, informasi identitas diri, pekerjaan, posisi keuangan, sidik jari, foto, alamat surat elektronik, nomor telepon (termasuk nomor telepon seluler) serta data dan profil media sosial, yang telah diberikan oleh Konsumen kepada Kreditur secara sukarela, untuk keperluan permohonan dan terkait fasilitas pembiayaan yang diterima Konsumen, agar Kreditur dapat berkomunikasi dengan Konsumen dan memberikan layanan terbaiknya selama pembiayaan berlangsung, serta mengolah dan menganalisis Data Pribadi untuk tujuan-tujuan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Kreditur dapat memperolehnya dari Konsumen dan Pihak Ketiga (sebagaimana diartikan dalam butir c). Konsumen memberikan kewenangan kepada Kreditur atau perwakilannya yang sah: (a) untuk mengolah dan menganalisis Data Pribadi untuk tujuan pemeriksaan dan verifikasi Data Pribadi, catatan-catatan biro kredit, referensi-referensi terkait dengan diri Konsumen, untuk menilai dan memproses profil Konsumen sehubungan dengan pembiayaan, dan untuk melakukan verifikasi dan analisis Data Pribadi dengan data dan informasi tersedia secara sah secara hukum sehubungan dengan layanan telekomunikasi dan telepon seluler, surat keterangan pajak, dan/atau data jaminan sosial Konsumen, (b) untuk mengungkapkan dan mengirimkan Data Pribadi Konsumen kepada Pihak Ketiga untuk keperluan pengolahan, mendapatkan data hasil olahan dan analisis sebagaimana diuraikan dalam butir a, untuk meningkatkan layanan komunikasi Kreditur dengan Konsumen, untuk keperluan survey Konsumen, untuk keperluan penelitian dan analisis pasar, untuk keperluan kerja sama dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan produk tambahan, program bundling dan/atau promosi yang dipilih oleh Konsumen, dan secara umum untuk meningkatkan layanan Kreditur kepada Konsumen dan yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, (c) Pihak Ketiga adalah: biro informasi kredit yang tersedia, pusat data identitas yang tersedia dari pihak ketiga mana pun yang tersedia sah secara hukum, lembaga keuangan mana pun, setiap otoritas pemerintahan yang berwenang, setiap anggota grup Kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada perusahaan penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia, mitra perusahaan asuransi, mitra perusahaan perbankan, mitra penyedia jasa, yang terkait secara resmi dan sah dengan Kreditur, (d) untuk menyimpan Data Pribadi berikut data hasil olahan dan analisisnya, baik secara langsung oleh Kreditur dan/atau oleh Pihak Ketiga, selama Jangka Waktu Pembiayaan berlangsung dan setelah selesainya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penawaran pembiayaan di kemudian hari oleh Kreditur, dan (e) memperbaiki kesalahan penulisan/pengetikan Data Pribadi Konsumen pada Aplikasi dan/atau Perjanjian, apabila ada.

**2. APLIKASI PEMBIAYAAN**

- 2.1 Konsumen telah secara sukarela mengajukan Pembiayaan dengan menyediakan Data Pribadi yang benar dan akurat melalui suatu formulir aplikasi elektronik yang difasilitasi oleh Kreditur ("Aplikasi"), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2.2 Konsumen wajib untuk memberitahu Kreditur setiap terjadi perubahan data Konsumen yang telah diberikan dalam Aplikasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, setiap perubahan pada Rincian Kontak Terdaftar.

**3. PENGGUNAAN PEMBIAYAAN HANYA UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU**

- 3.1 Pembiayaan Kreditur kepada Konsumen akan digunakan hanya untuk Penggunaan Tertentu yang berupa pembelian Barang atau Jasa.
- 3.2 Konsumen akan memberikan atau menandatangani, dan menyerahkan kepada Kreditur sebagaimana diinstruksikan oleh Kreditur, setiap dokumen yang disyaratkan oleh Kreditur untuk memverifikasi bahwa Jumlah Pembiayaan digunakan sesuai dengan Penggunaan Tertentu, termasuk Instruksi Penyerahan atau bukti pembayaran / tagihan / kuitansi yang dikeluarkan / dikonfirmasi oleh Penjual Barang atau Penyedia Jasa yang harus mencantumkan jumlah yang sama atau lebih dari Jumlah Pembiayaan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Perjanjian ini sebagai bukti atas Penggunaan Tertentu yang berupa pembelian Barang atau Jasa.
- 3.3 Konsumen memberikan kuasa kepada Kreditur untuk (a) mencairkan Jumlah Pembiayaan kepada Penjual atau Penyedia Jasa yang terkait atau sebagaimana dicantumkan dalam Aplikasi, (b) melakukan pemeriksaan setiap saat selama dan sesudah Jangka Waktu Pembiayaan untuk membuktikan bahwa Pembiayaan benar digunakan sesuai dengan Penggunaan Tertentu, dan (c) memperbaiki kesalahan penulisan/pengetikan dalam Instruksi Penyerahan atau bukti pembayaran/tagihan/kuitansi terkait Perjanjian, apabila ada.
- 3.4 Apabila Konsumen tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.2 SKU ini, Konsumen menerima dan menyetujui bahwa Kreditur akan mempertimbangkan ini sebagai pelanggaran berat Perjanjian ini dan akan tunduk pada Pasal 10 SKU ini, serta denda sejumlah 1 (satu) kali Pembayaran Angsuran Bulanan.

**4. PENGAKUAN HUTANG**

- 4.1 Konsumen mengakui bahwa dirinya adalah Debitur dalam Perjanjian ini dan benar dan secara sah berhutang kepada Kreditur untuk Jumlah Pembiayaan Jumlah Total Bunga, Biaya Proses Pembayaran Angsuran dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Perincian Pembiayaan Multiguna.
- 4.2 Pembiayaan dianggap telah diberikan kepada Konsumen pada saat Kreditur dan Konsumen menandatangani Perjanjian ini.
- 4.3 Pembukuan dan catatan-catatan keuangan dari Kreditur merupakan satu-satunya bukti yang lengkap dari semua jumlah hutang Konsumen terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, dan pembukuan dan catatan-catatan keuangan tersebut mengikat Debitur.

**5. PENYERAHAN BARANG DAN/ATAU JASA**

- 5.1 Penyerahan Barang atau Jasa adalah tanggung jawab penuh Penjual atau Penyedia Jasa. Konsumen setuju untuk membebaskan dan melepaskan Kreditur dari setiap kegagalan atau kelalaian sehubungan dengan penyerahan Barang atau Jasa. Apabila Konsumen telah menerima Barang atau Jasa Konsumen dengan ini telah memeriksa dan puas terhadap Barang atau Jasa tersebut.
- 5.2 Konsumen akan selalu membayar angsuran hingga lunas kepada Kreditur walaupun Barang atau Jasa hilang atau rusak atau apabila terjadi kegagalan di pihak Penjual atau Penyedia Jasa.

**6. BUNGA, ANGSURAN DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA**

- 6.1 Kreditur akan membebaskan bunga dan biaya-biaya lainnya terhadap Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana tercantum pada Perincian Pembiayaan Multiguna. Kreditur tidak membebaskan biaya survey, biaya penjaminan/fidusia, biaya provisi dan/atau biaya notaris
- 6.2 Setiap Uang Muka dari Biaya Administrasi harus dibayar pada atau sebelum Konsumen menerima Barang atau Jasa dari Penjual atau Penyedia Jasa.
- 6.3 Tanggal Jatuh Tempo Setiap Bulan adalah tanggal di mana Pembayaran Angsuran Bulanan harus diterima oleh Kreditur. Konsumen diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Angsuran Bulanan pada atau sebelum Tanggal Pembayaran Bulanan selama Jangka Waktu Pembiayaan, tanpa harus diminta atau diberitahukan terlebih dahulu dengan cara apapun oleh Kreditur.
- 6.4 Konsumen harus membayar Pembayaran Angsuran Bulanan melalui (i) saluran pembayaran resmi Kreditur, atau (ii) pihak yang mewakili Kreditur secara sah dan harus menyimpan bukti pembayaran tersebut.
- 6.5 Setiap Pembayaran Angsuran Bulanan (i) terdiri dari pembayaran Jumlah Pembiayaan, bunga dan Biaya Proses Pembayaran Angsuran, (ii) porsi Jumlah

**7. PELUNASAN LEBIH AWAL**

- 7.1 Konsumen berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam setiap waktu dengan memberitahukannya kepada Kreditur secara tertulis dan membayar (i) jumlah Pembayaran Angsuran Bulanan berikutnya, (ii) seluruh Jumlah Pembiayaan yang belum dibayar, dan (iii) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai biaya layanan pelunasan lebih awal.
- 7.2 Namun, dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, Konsumen dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukannya kepada Kreditur secara tertulis dan membayar Jumlah Pembiayaan saja.

**8. PRODUK TAMBAHAN**

- 8.1 Konsumen yang membeli program ProClassic atau ProPremium yang bersifat opsional berhak untuk menyampaikan klaim untuk perbaikan Barang yang mengalami kerusakan tidak disengaja. Rincian program ProClassic atau ProPremium adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Program Proteksi ProClassic atau ProPremium yang terlampir pada Perjanjian ini. Biaya untuk program ProClassic atau ProPremium tersebut akan termasuk dalam Jumlah Pembiayaan dan sudah termasuk PPN 10%.
- 8.2 Konsumen yang membeli program asuransi Aman yang bersifat opsional berhak atas manfaat asuransi, yaitu: (i) penghapusan sisa Jumlah Pembiayaan, bunga dan denda (apabila ada) yang terhutang apabila Konsumen meninggal dunia akibat kecelakaan dan penyakit; (ii) penghapusan sisa Jumlah Pembiayaan, bunga dan denda (apabila ada) yang terhutang apabila Konsumen dinyatakan menderita cacat tetap total akibat kecelakaan dan penyakit dan (iii) penggantian Pembayaran Angsuran Bulanan apabila Konsumen dirawat inap di rumah sakit, yang seluruhnya mengacu pada rincian program asuransi Aman sebagaimana tersedia dalam Sertifikat Program Asuransi Aman yang terlampir pada Perjanjian ini. Biaya untuk program asuransi Aman tersebut akan dibayar bersama Pembayaran Angsuran Bulanan dan sudah termasuk PPN 10%.

**9. PEMBIAYAAN DAN PERSETUJUAN DI MASA MENDATANG**

- 9.1 Konsumen memberikan kuasa kepada Kreditur atau perwakilannya untuk (i) menghubungi Konsumen dan kontak-kontak alternatifnya melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk Rincian Kontak Terdaftar) dalam setiap waktu selama dan setelah Jangka Waktu Pembiayaan sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) membagikan dan menggunakan Data Pribadi Konsumen untuk berbagai macam skema penawaran pembiayaan lainnya ("Penawaran Pembiayaan Tambahan") atau skema promosi lainnya ("Promosi"), yang dapat ditawarkan dan disediakan oleh Kreditur atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Kreditur dan (iii) menggunakan Rincian Kontak Terdaftar sebagai sarana untuk memperoleh setiap kesepakatan dan persetujuan di masa mendatang dari Konsumen untuk Penawaran Pembiayaan Tambahan dan Promosi tersebut, yang dapat ditawarkan dan diberikan oleh Kreditur atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Kreditur.
- 9.2 Persetujuan Konsumen yang diberikan melalui Rincian Kontak Terdaftar miliknya akan menjadi cukup dan mengikat secara hukum terhadap seluruh pembiayaan di kemudian hari yang dapat ditawarkan oleh Kreditur dan dapat diterima oleh Konsumen.
- 9.3 Konsumen juga menyetujui bahwa seluruh panggilan, telekomunikasi, pembicaraan, kesepakatan dan/atau persetujuan yang dilakukan melalui Rincian Kontak Terdaftar milik Konsumen akan direkam dan disimpan oleh Kreditur menurut kewenangannya.

**10. CIDERA JANJI**

- 10.1 Debitur dianggap telah melakukan Cidera Janji apabila:
- Debitur telah gagal untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk SKU; atau
  - Debitur telah, atau tidak, atau gagal melakukan Pembayaran Angsuran Bulanan pada saat pembayaran angsuran terkait jatuh tempo; atau
  - Data Pribadi, pernyataan atau keterangan yang diberikan Debitur tidak menggambarkan, atau sesuai dengan, kondisi yang sebenarnya.
- 10.2 Dalam hal Cidera Janji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.1, Kreditur berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan Konsumen akan melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya secara seketika, termasuk Jumlah Pembiayaan yang belum dibayar, Jumlah Total Bunga, dan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan seluruh biaya-biaya lainnya yang terhutang.
- 10.3 Kreditur dan Konsumen dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga putusan pengadilan tidak disyaratkan sebelum Perjanjian ini dapat diakhiri.

**11. LAIN-LAIN**

- 11.1 Apabila Perjanjian ini menyatakan bahwa Kreditur terdiri dari (a) PT Home Credit Indonesia (HCID) dan (b) PT Bank Permata, Tbk (PERMATA), yang secara sendiri-sendiri dan bersama-sama bertindak sebagai para kreditur dan menyediakan Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen, Konsumen mengakui dan menyetujui bahwa: (a) setiap penyebutan "Kreditur" berarti HCID dan PERMATA, (b) HCID bertindak sebagai kuasa dari para kreditur berdasarkan Perjanjian ini, (c) setelah penandatanganan Perjanjian ini, PERMATA memiliki opsi untuk keluar (opt-out) dari penyediaan Jumlah Pembiayaan kepada Konsumen berdasarkan kebijakan mutlaknya ("Opsi Keluar"), (d) PERMATA dapat melaksanakan Opsi Keluar tersebut tanpa memberitahukan, atau mendapatkan persetujuan atau pengakuan apa pun dari, Konsumen, dan (e) dalam hal PERMATA memutuskan untuk melaksanakan Opsi Keluar: (i) PERMATA mengalihkan seluruh haknya dan mengalihkan seluruh kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada HCID, (ii) HCID menjadi satu-satunya Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, (iii) Perjanjian ini, termasuk setiap dan seluruh dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, menjadi berlaku hanya kepada HCID dan tidak lagi berlaku kepada PERMATA, dan (iv) Konsumen dengan ini menyetujui untuk membebaskan dan melindungi PERMATA dari dan terhadap setiap dan seluruh tuntutan, ganti rugi, kerugian, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh Konsumen sehubungan dengan atau yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- 11.2 Konsumen dengan ini setuju bahwa, semata-mata berdasarkan kebijakan Kreditur sendiri, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya atau tanpa perlu diketahui oleh Konsumen, Kreditur berhak dan berwenang untuk mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun. Kreditur dapat, dalam hal tersebut, melanjutkan pelaksanaan administrasi hak dan kewajiban tersebut. Konsumen dengan ini setuju bahwa, dalam hal tersebut, Kreditur dapat menggunakan informasi mengenai hak dan kewajiban yang dialihkan tersebut untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, dari Kreditur, yang timbul dari Perjanjian ini.
- 11.3 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi setiap perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, para pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun demikian, Konsumen dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Kreditur berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Konsumen di setiap Pengadilan Negeri lainnya yang memiliki yurisdiksi atau kewenangan atas Konsumen dan aset Konsumen.
- 11.4 PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

**KUITANSI**Kirim ke:  
kuitansi@homecredit.co.id

Nomor Kontrak: 3900268909

Kuitansi ini berlaku sebagai bukti yang sah atas pembayaran untuk Penggunaan Tertentu dalam bentuk pembelian barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak sebagaimana tersebut di atas:

- \* Kuitansi bisa diperbanyak/dicetak ulang apabila Penjual Barang dan/atau Jasa lebih dari 1 (satu pihak)
- \* Satu lembar Kuitansi hanya berlaku untuk Satu Penjual Barang dan/atau Jasa
- \* Kuitansi ini tidak perlu dikirimkan jika sudah ada Kuitansi dari Penjual Barang dan/atau Jasa yang benar

Tanggal	Deskripsi Barang/Jasa	Harga Total (dalam Rupiah)

Harga Total tersebut di atas telah diterima sepenuhnya oleh Penjual Barang/Penyedia Jasa.

Konsumen dan Penjual Barang/Penyedia Jasa (sebagaimana tersebut di bawah) dengan ini menyatakan bahwa Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud di atas, telah diserahkan oleh Penjual Barang/Penyedia Jasa, dan telah diterima oleh Konsumen.

**KONSUMEN,****PENJUAL BARANG/PENYEDIA JASA,**\_\_\_\_\_  
Eka Damayanti\_\_\_\_\_  
Nama:\_\_\_\_\_  
Alamat:\_\_\_\_\_  
No. Telp:**PERHATIAN :**

Dana pembiayaan multiguna dapat digunakan untuk: biaya renovasi rumah, biaya pendidikan (sekolah/kursus), perjalanan/rekreasi, biaya kesehatan, pembelian barang elektronik, pembelian furniture, acara spesial dan lainnya.

Dana pembiayaan multiguna TIDAK dapat digunakan untuk: modal usaha, investasi, pembayaran pajak dan pembayaran tagihan rutin.

Seluruh dana pembiayaan multiguna harus digunakan dan ditukilkan dengan bukti pembayaran/tagihan kuitansi terkait.

Untuk informasi lebih lanjut mohon akses <https://www.homecredit.co.id/Konsumen/Pertanyaan-Umum/FlexiFast>

# KUITANSI

Kirim ke:

kuitansi@homecredit.co.id

Nomor Kontrak : 3612345678

Kuitansi ini berlaku sebagai bukti yang sah atas pembayaran untuk Penggunaan Tertentu dalam bentuk pembelian barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor kontrak sebagaimana tersebut di atas:


- Kuitansi bisa diperbanyak/dicetak ulang apabila Penjual Barang dan/atau Jasa lebih dari 1 (satu pihak)
- Satu lembar Kuitansi hanya berlaku untuk Satu Penjual Barang dan/atau Jasa
- Kuitansi ini tidak perlu dikirimkan jika sudah ada Kuitansi dari Penjual Barang dan/atau Jasa yang benar

Tanggal	Deskripsi Barang/Jasa	Harga Total (dalam Rupiah)
4 Februari 2016 (Tanggal pembayaran)	Untuk pembelian bahan bangunan dan jasa renovasi (Penggunaan pembiayaan Anda)	Rp. 8,500,000 (Jumlah Pembiayaan)

Harga Total tersebut di atas telah diterima sepenuhnya oleh Penjual Barang/Penyedia Jasa.


Konsumen dan Penjual Barang/Penyedia Jasa (sebagaimana tersebut di bawah) dengan ini menyatakan bahwa Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud di atas, telah diserahkan oleh Penjual Barang/Penyedia Jasa, dan telah diterima oleh Konsumen.

KONSUMEN,



Nama Konsumen

PENJUAL BARANG/PENYEDIA JASA,



Nama: Toko Wahyu  
 Alamat: Pasar Pengaron  
 No. Telp.: 123456789

**PERHATIAN:**

Dana pembiayaan multiguna dapat digunakan untuk: biaya renovasi rumah, biaya pendidikan (sekolah/kursus), perjalanan/rekreasi, biaya kesehatan, pembelian barang elektronik, pembelian furniture, acara spesial dan lainnya.

Dana pembiayaan multiguna TIDAK dapat digunakan untuk: modal usaha, investasi, pembayaran pajak dan pembayaran tagihan rutin.

Seluruh dana pembiayaan multiguna harus digunakan dan dibuktikan dengan bukti pembayaran/tagihan/kuitansi terkait.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon akses <https://www.homecredit.co.id/Konsumen/Pertanyaan-Umum/FlexiFast>